



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : RAFAEL DHAE Alias RAFEL;
Tempat Lahir : Watuwawi;
Umur/ Tanggal Lahir : 59 tahun / 11 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paubhara, RT.004, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan maupun Penahanan

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;-

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Bju tanggal 5 April 2019 tentang Hari Sidang ;-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFAEL DHAE Alias RAFEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat

Hal.1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju



digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.” Sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 406 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFAEL DHAIE Alias RAFEL dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan terdakwa RAFAEL DHAIE Alias RAFEL ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran ± 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak ± 21 (dua puluh satu) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RAFAEL DHAIE Alias RAFEL** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di lokasi Padang Napulado di Boanio, Desa Olaia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, *dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa RAFAEL DHAIE Alias RAFEL dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 13.30 Wita, datang ke rumah saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS seorang anak laki-laki yang bernama LINO REWA yang disuruh oleh sdr GORIS ZIO memberitahu bahwa hewan saksi korban berupa seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan telah ditikam oleh terdakwa RAFAEL DHAIE alias RAFEL menggunakan tombak. Atas informasi tersebut saksi korban menuju lokasi kejadian di Padang Napulado di Boanio, Desa Olaia, Kec.

Hal.2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aesesa, Kab. Nagekeo. Setelah sampai di lokasi, saksi korban melihat kuda miliknya sudah mati, dengan kondisi luka tikam pada bagian rusuk kiri sebanyak satu kali.

- Bahwa saksi korban menanyakan siapa yang membunuh kuda miliknya, yang kemudian dijawab oleh Saksi THOMAS DOSA alias TOMAS "RAFAEL YANG LEMPAR KUDA PAKAI TOMBAK".
- Bahwa terdakwa RAFAEL DHAIE alias RAFEL melempar tombak sehingga membuat mati seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan karena ketika terdakwa pergi ke sawah miliknya untuk mengecek air disawah sekitar pukul 11.00 Wita, setelah sampai di lokasi terdakwa melihat ada dua ekor kuda yang satu jantan dan seekor kuda betina yang berada didalam lahan sawahnya yang sudah ditanami padi. Kemudian terdakwa pun mengusir kuda tersebut untuk bergabung dengan kawanan kuda lainnya yang juga berada disekitar lokasi tersebut dimana posisi kuda yang lain dalam keadaan terikat.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Phaubara untuk mengambil tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centi meter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centi meter milik terdakwa, dan kemudian kembali lagi ke sawah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saudara GORIS ZIO yang menanyakan hendak pergi kemana, yang kemudian di jawab oleh terdakwa "SAYA MAU PERGI AMBIL TOMBAK MAU TIKAM KUDA". Sesampainya di sawah, terdakwa melihat kuda jantan berwarna merah kecoklatan masih ada bersama kawanan kuda lainnya. Kemudian terdakwa memiliki rencana untuk menikam memberikan tanda pada disekitar paha kuda tersebut, setelah itu terdakwa melempar tombak sebanyak 3 (tiga) kali, lemparan pertama dan lemparan kedua tidak mengenai sasaran, oleh karena itu terdakwa istirahat dulu sambil merokok bersama saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS dan saat itu saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS memperingatkan bahwa kuda tersebut milik saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan, mengambil tombaknya dan menarik tali kuda betina sehingga kuda jantan berwarna merah kecoklatan mengikuti kuda betina tersebut, setelah kuda jantan mendekat terdakwa melempar kembali tombaknya untuk kali ketiga, namun lemparan terdakwa meleset dari paha mengenai bagian rusuk kiri.

Hal.3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut terkena lemparan tombak, kuda tersebut lari dan tombak terlepas. Kemudian terdakwa mengambil tombaknya dan melihat kuda tersebut lari. Setelah itu terdakwa melanjutkan untuk memeriksa sawahnya. Kemudian terdakwa kembali ke Napulado dan melihat bahwa kuda jantan berwarna merah kecoklatan yang tadi ia lempar tombak sudah tidak bisa jalan dan juga terdakwa sempat melihat kuda tersebut jatuh. Kemudian terdakwa akhirnya pulang untuk makan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKUS KISA Alias FRANS ;-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pembunuhan seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa RAFAEL DHAE Alias RAFEL";
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di padang Napulado di Boanio, Desa Olia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 13.30 Wita, datang ke rumah saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS seorang anak laki-laki yang bernama LINO REWA yang disuruh oleh sdr GORIS ZIO memberitahu bahwa hewan saksi korban berupa seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan telah ditikam oleh terdakwa RAFAEL DHAE alias RAFEL menggunakan tombak. Atas informasi tersebut saksi korban menuju lokasi kejadian di Padang Napulado di Boanio, Desa Olia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo. Setelah sampai di lokasi, saksi korban melihat kuda miliknya sudah mati, dengan kondisi luka tikam pada bagian rusuk kiri sebanyak satu kali.

Hal.4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan siapa yang membunuh kuda miliknya, yang kemudian dijawab oleh Saksi THOMAS DOSA alias TOMAS “ RAFAEL YANG LEMPAR KUDA PAKAI TOMBAK”.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik saksi mati dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-

2. Saksi STEFANUS BHAGHU Alias FANUS;-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan terjadi tindak pidana “Pembunuhan sekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan yang berumur sekitar 2 tahun milik dari saksi FRANSISKUS KISA Alias FRANS sedangkan pelakunya adalah terdakwa RAFAEL DHAE Alias RAFEL”;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di padang Napulado di Boanio, Desa Olia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 3 meter pada saat Terdakwa RAFAEL DHAE alias RAFEL melempar tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter milik terdakwa dan mengenai tepat diperut bagian kiri sehingga membuat mati seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membunuh kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang kerumahnya sesaat setelah menikam kuda tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-

3. Saksi THOMAS DOSA Alias TOMAS ;-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik kepolisian;

Hal.5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pembunuhan seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan yang berumur sekitar 2 tahun milik dari saksi FRANSISKUS KISA Alias FRANS sedangkan pelakunya adalah terdakwa RAFAEL DHAEL Alias RAFEL";
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 3 meter pada saat Terdakwa RAFAEL DHAEL alias RAFEL melempar tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter milik terdakwa dan mengenai tepat diperut bagian kiri sehingga membuat mati seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menikam kuda tersebut dengan melemparkan tombak sebanyak tiga kali dimana pada lemparan pertama maupun kedua tidak mengenai kuda tersebut barulah pada lemparan tombak yang ketiga tombak tersebut tepat mengenai rusuk bagian kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membunuh kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang kerumahnya sesaat setelah menikam kuda tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik saksi mati dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; --

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena perkara pembunuhan seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik saksi FRANSISKA KISA Alias FRANS sedangkan pelakunya adalah terdakwa RAFAEL DHAEL Alias RAFEL;

Hal.6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di padang Napulado di Boanio, Desa Olia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo.
- Bahwa terdakwa melempar tombak sehingga membuat mati seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan karena ketika terdakwa pergi ke sawah miliknya untuk mengecek air disawah sekitar pukul 11.00 Wita, setelah sampai dilokasi terdakwa melihat ada dua ekor kuda yang satu jantan dan seekor kuda betina yang berada didalam lahan sawahnya yang sudah ditanami padi. Kemudian terdakwa pun mengusir kuda tersebut untuk bergabung dengan kawanan kuda lainnya yang juga berada disekitar lokasi tersebut dimana posisi kuda yang lain dalam keadaan terikat.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Phaubara untuk mengambil tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centi meter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centi meter milik terdakwa, dan kemudian kembali lagi ke sawah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saudara GORIS ZIO yang menanyakan hendak pergi kemana, yang kemudian di jawab oleh terdakwa "SAYA MAU PERGI AMBIL TOMBAK MAU TIKAM KUDA". Sesampainya di sawah, terdakwa melihat kuda jantan berwarna merah kecoklatan masih ada bersama kawanan kuda lainnya. Kemudian terdakwa memiliki rencana untuk menikam memberikan tanda pada disekitar paha kuda tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melempar tombak sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan pertama dan lemparan kedua tidak mengenai sasaran, oleh karena itu terdakwa istirahat dulu sambil merokok bersama saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS dan saat itu saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS memperingatkan bahwa kuda tersebut milik saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS.
- Bahwa kemudian terdakwa tetap melanjutkan, sambil mengambil tombaknya dan menarik tali kuda betina sehingga kuda jantan berwarna merah kecoklatan mengikuti kuda betina tersebut, setelah kuda jantan mendekat terdakwa melempar kembali tombaknya untuk kali ketiga, namun lemparan terdakwa meleset dari paha mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa setelah kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut terkena lemparan tombak, kuda tersebut lari dan tombak terlepas, kemudian terdakwa mengambil tombaknya dan pergi untuk memeriksa sawahnya;

Hal.7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke Napulado dan melihat bahwa kuda jantan berwarna merah kecoklatan yang tadi ia lempar tombak sudah tidak bisa jalan dan juga terdakwa sempat melihat kuda tersebut jatuh. Sebelum terdakwa akhirnya pulang kerumahnya untuk makan.
- Bahwa terdakwa melempar tombak sehingga membuat mati seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut karena kesal tanaman terdakwa rusak.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam suatu permasalahan dan tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran ± 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak ± 21 (dua puluh satu) centimeter;-

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -

- Bahwa benar telah terjadi tindak Pidana pembunuhan seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di padang Napulado di Boanio, Desa Olia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo.;
- Bahwa benar yang melakukan pembunuhan seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut adalah terdakwa RAFAEL DHAE Alias RAFEL dan menjadi korban sebagai pemilik kuda tersebut adalah saksi FRANSISKA KISA Alias FRANS;
- Bahwa benar awal kejadiannya ketika terdakwa pergi ke sawah miliknya untuk mengecek air disawah sekitar pukul 11.00 Wita, setelah sampai

Hal.8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



dilokasi terdakwa melihat ada dua ekor kuda yang satu jantan dan seekor kuda betina yang berada didalam lahan sawahnya yang sudah ditanami padi. Kemudian terdakwa pun mengusir kuda tersebut untuk bergabung dengan kawanan kuda lainnya yang juga berada disekitar lokasi tersebut dimana posisi kuda yang lain dalam keadaan terikat.

- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Phaubara untuk mengambil tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centi meter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centi meter milik terdakwa, dan kemudian kembali lagi ke sawah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saudara GORIS ZIO yang menanyakan hendak pergi kemana, yang kemudian di jawab oleh terdakwa " SAYA MAU PERGI AMBIL TOMBAK MAU TIKAM KUDA". Sesampainya di sawah, terdakwa melihat kuda jantan berwarna merah kecoklatan masih ada bersama kawanan kuda lainnya. Kemudian terdakwa memiliki rencana untuk menikam memberikan tanda pada disekitar paha kuda tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melempar tombak sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan pertama dan lemparan kedua tidak mengenai sasaran, oleh karena itu terdakwa istirahat dulu sambil merokok bersama saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS dan saat itu saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS memperingatkan bahwa kuda tersebut milik saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS.
- Bahwa benarterdakwa sambil mengambil tombaknya dan menarik tali kuda betina sehingga kuda jantan berwarna merah kecoklatan mengikuti kuda betina tersebut, setelah kuda jantan mendekat terdakwa melempar kembali tombaknya untuk kali ketiga, namun lemparan terdakwa meleset dari paha mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa benar kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut terkena lemparan tombak, kuda tersebut lari dan tombak terlepas, kemudian terdakwa mengambil tombaknya dan pergi untuk memeriksa sawahnya;
- Bahwa benar terdakwa kembali ke Napulado dan melihat bahwa kuda jantan berwarna merah kecoklatan yang tadi ia lempar tombak sudah tidak bisa jalan dan juga terdakwa sempat melihat kuda tersebut jatuh. Sebelum terdakwa akhirnya pulang kerumahnya untuk makan.

Hal.9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melempar tombak sehingga membuat mati seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut karena kesal tanaman terdakwa dirusak oleh kuda tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Pengadilan akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni RAFAEL DHAE Alias RAFEL;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Hal.10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Majelis Hakim berpendapat Dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah sikap batin dari Terdakwa yang ditujukan / dimaksudkan oleh Terdakwa adalah membunuh hewan milik Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan binatang adalah berupa hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kuda dan lain-lain, sedangkan membunuh, merusakkanmembikin tak dapat digunakan atau menghilangkanadalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan alternatif dimana cukup dapat dibuktikan salah satu dari perbuatan tersebut yang mana perbuatan yang membuathewan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa perlakuan atas hewan tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik hewan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FRANSISKUS KISA Alias FRANS, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa telah melakukan “Pembunuhan terhadap seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatandengan cara ditikam oleh terdakwa RAFAEL DHAE alias RAFEL dengan menggunakan tombak yang terjadi di lokasi Padang Napulado di Boanio, Desa Olaia, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo. Dimana saksi korban melihat kuda miliknya sudah mati, dengan kondisi luka tikam pada bagian rusuk kiri sebanyak satu kali, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Saksi-saksi lain yaitu STEFANUS BHAGHU Alias FANUS dan saksiTHOMAS DOSA Alias TOMAS,yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa RAFAEL DHAE alias RAFEL melempar tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter milik terdakwa sebanyak tiga kali dimana pada lemparan pertama maupun kedua tidak mengenai kuda tersebut barulah pada lemparan tombak yang ketiga tombak tersebut tepat mengenai rusuk bagian kiri sehingga mengakibatkan kuda tersebut mati danterhadap keterangan ini Terdakwa juga membenarkan ;

Hal.11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dari fakta yang didapat dalam persidangan ini terungkap bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa pergi ke sawah miliknya untuk mengecek air disawah sekitar pukul 11.00 Wita, setelah sampai dilokasi terdakwa melihat ada dua ekor kuda yang satu jantan dan seekor kuda betina yang berada didalam lahan sawahnya yang sudah ditanami padi. Kemudian terdakwa pun mengusir kuda tersebut untuk bergabung dengan kawanan kuda lainnya yang juga berada disekitar lokasi tersebut dimana posisi kuda yang lain dalam keadaan terikat, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Phaubara untuk mengambil tombak terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) centi meter dan panjang mata tombak berukuran kurang lebih 21 (dua puluh satu) centi meter milik terdakwa, dan kemudian kembali lagi ke sawah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saudara GORIS ZIO yang menanyakan hendak pergi kemana, yang kemudian di jawab oleh terdakwa “ SAYA MAU PERGI AMBIL TONBAK MAU TIKAM KUDA”, dan sesampainya di sawah, terdakwa melihat kuda jantan berwarna merah kecoklatan masih ada bersama kawanan kuda lainnya. Kemudian terdakwa memiliki rencana untuk menikam memberikan tanda pada disekitar paha kuda tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melempar tombak sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan pertama dan lemparan kedua tidak mengenai sasaran, oleh karena itu terdakwa istirahat dulu sambil merokok bersama saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS dan saat itu saksi THOMAS DHOSA alias TOMAS memperingatkan bahwa kuda tersebut milik saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS kemudian terdakwa sambil mengambil tombaknya dan menarik tali kuda betina sehingga kuda jantan berwarna merah kecoklatan mengikuti kuda betina tersebut, setelah kuda jantan mendekat terdakwa melempar kembali tombaknya untuk kali ketiga, namun lemparan terdakwa meleset dari paha mengenai bagian rusuk kiri dan mengakibatkan kuda tersebut mati.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa membunuh binatang berupa seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan yang dimiliki dan dipelihara oleh Saksi Korban merupakan suatu tindakan kesengajaan karena hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya suatu pengetahuan serta memiliki alasan pendorong melakukan tindakan tersebut yang menghasilkan suatu delik selesai yaitu matinya seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik Saksi Korban, sehingga Unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti ;

Hal.12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi yang mengatakan bahwa yang dibunuh oleh Terdakwa adalah seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik Saksi Korban, kemudian juga diterangkan bahwa Terdakwa telah membunuh seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan tersebut tanpa seizin Saksi Korban sehingga membuat kuda tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa sudah merupakan delik selesai, artinya Terdakwa telah melaksanakan niatnya **membunuh binatang** yakni seekor kuda jantan berwarna merah kecoklatan milik Saksi Korban sehingga mengakibatkan kuda tersebut mati dan tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas

Hal.13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan (*deterrent effect*) supaya terdakwa berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain efek penjeratan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan berupa, 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran ± 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak ± 21 (dua puluh satu) centimeter, dimana berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa sebagai senjata untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti tersebut sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 8 ayat 2 dan Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);-

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban FRANSISKUS KISA alias FRANS;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

Hal.14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; -

Mengingat Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAFAEL DHAE alias RAFEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*membunuh binatang*” sebagaimana dakwaan tunggal; -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; -
3. Memerintahkan barang bukti berupa ; -
 - 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu kering dengan panjang berukuran ± 175 (seratus tujuh puluh lima) centimeter dan panjang mata tombak ± 21 (dua puluh satu) centimeterDirampas untuk di musnahkan;-
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami HERBERT HAREFA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE MULIARTHA, S.H., dan, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis yang sama, dibantu oleh MARCELUS N.S.B.K.ONA, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal.15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh DICKY MARTIN SAPUTRA, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngadadan di hadapan Terdakwa;

ANGGOTA I,

KETUA,

I MADE MULIARTHA, S.H.

HERBERTHAREFA, S.H., M.H.

ANGGOTA II

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH

PANITERA PENGGANTI,

MARCELUS N.S.B.K.ONA, S.H

Hal.16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)